

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR : 2361 /K4/SK.KP.4/2015

T E N T A N G

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli;  
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;  
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Nomor 40 Tahun 2010;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;  
7. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2007;  
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;  
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;  
10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014;  
11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013;  
12. Keputusan Mendiknas Nomor 61 tahun 2009 tanggal 29 September 2009;  
13. Keputusan Mendikbud Nomor 222/MPK.A4/KP/2013;  
14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008

Memperhatikan: Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI No. 0910/K4/PT/PAK/2015 tanggal 30 November 2015

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Kesatu


: Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2015 mengangkat :  
N a m a : Riyanto Setiyono, S.T., M.T.  
NIP/NIDN : 405017401/0405017401  
Pangkat/Golongan : -  
Pendidikan/PS : S2/Teknik Elektro  
Unit Kerja : Universitas Langlangbuana

dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar 150,000.

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 23 Desember 2015



Tembusan :

1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
2. Ketua Yayasan Brata Bhakti Polri Daerah Jawa Barat di Bandung .;
3. Rektor UNLA di Bandung .

->simpeg<-